

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP OKNUM YANG MELAKUKAN  
PRAKTIK ILEGAL PEMASANGAN KAWAT GIGI BERDASARKA  
HUKUM POSITIF INDONESIA DI KOTA PALEMBANG**

**TESIS**

**OLEH:**

**NAMA : NANDA KAMILA SALIM  
NIM : 912.16.141  
BKU : HUKUM KESEHATAN**



**PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
PALEMBANG, 2019**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP OKNUM YANG MELAKUKAN  
PRAKTIK ILEGAL PEMASANGAN KAWAT GIGI BERDASARKAN  
HUKUM POSITIF INDONESIA DI KOTA PALEMBANG**

**OLEH**

**NAMA : NANDA KAMILA SALIM  
NIM : 912.16.141  
BKU : HUKUM KESEHATAN**

**Diajukan sebagai salah satu syarat  
Untuk memperoleh gelar Magister Hukum  
Pada  
Program Studi Ilmu Hukum  
Program Pascasarjana  
Universitas Muhammadiyah Palembang**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
PALEMBANG, 2019**

**JUDUL** : **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP OKNUM YANG MELAKUKAN PRAKTIK ILEGAL PEMASANGAN KAWAT GIGI BERDASARKAN HUKUM POSITIF INDONESIA DI KOTA PALEMBANG**

**Nama** : **NANDA KAMILASALIM**

**NIM** : **91.216.141**


**Bidang Kajian utama** : **HUKUM KESEHATAN**

**Program Studi** : **Magister Ilmu Hukum**

**MENYETUJUI**  
**Dosen Pembimbing**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

  
**Prof. Dr. H. ROMLI SA., MAg.**

  
**Dr. MUHAMMAD YAHYA SELMA, SH., MH.**

**MENGETAHUI:**

**Plt. Ketua Program studi Magister Hukum Pascasarjana**

**Universitas Muhammadiyah Palembang**



  
**Dr. ARIEF WISNU WARDHANA, SH., M.Hum.**


MENGESAHKAN

I. TIM PENGUJI


Ketua

  
: .....  
Prof. Dr. H. ROMLI, SA., M.Ag

Sekretaris

  
: .....  
Dr. MUHAMMAD YAHYA SELMA, SH., MH.

Anggota

  
1. ....  
Prof. Dr. Drs. H. MARSHAAL NG., SH., MH.

2.

  
.....  
Dr. Hj. SRI SULASTRI, SH., M.Hum.

3.

  
.....  
Dr. ARIEF WISNU WARDHANA, SH., M.Hum.

II. Program Studi Magister Hukum

Program Pascasarjana UMP:



.....  
Dr. ARIEF WISNU WARDHANA, SH., M.Hum.

NBM/NIDN: 943669/0023056001

Tanggal Lulus Ujian : 05 Maret 2019

# MOTTO DAN PERSEMBAHAN

## MOTTO

وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا ۖ نَلِّئُكَ تُخْرِقُ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا

*"Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung." (Qs. Al-Isra: 37)*

اللَّهُ الرَّبُّ يَا وَيْزِي الصَّنْفَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

*"Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa." (Qs. Al-Baqarah: 276)*

## Tesis ini Kupersembahkan kepada:

- ↓ Kedua orang tuaku (Eddy Mart Salim dan Heniwati Thalib) tercinta
- ↓ Suamiku (Yoko Fitriansyah) tersayang
- ↓ Saudara-saudaraku tersayang
- ↓ Sahabat-sahabatku tercinta
- ↓ Seluruh keluarga besar yang tercinta
- ↓ Almamater kebanggaanku

## KATA PENGANTAR

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Dengan mengucapkan “*Alhamdulillah Robbil`Alamin*”, Segala puji hanya milik Allah SWT serta Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah SAW. Berkat limpahan dan rahmat-Nya, penulis panjatkan puji dan syukur atas selesainya tesis penulis dengan judul: **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP OKNUM YANG MELAKUKAN PRAKTIK ILEGAL PEMASANGAN KAWAT GIGI BERDASARKAN HUKUM POSITIF INDONESIA DI KOTA PALEMBANG”**. Dengan telah diselesaikannya tesis ini, pada kesempatan ini pula penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, SE., MM. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Ibu Dr. Hj. Sri Rahayu, SE., MM. Selaku Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Dr. Arief Wisnu Wardhana, SH., M.Hum. selaku ketua Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Ibu Hj. Nursimah, SE., SH., MH. selaku sekretaris Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Prof. Dr. H. Romli, SA., M.Ag. Selaku dosen pembimbing I
6. Bapak Dr. Muhammad Yahya Selma, SH., MH Selaku dosen pembimbing II
7. Bapak dan ibu dosen, staf dan karyawan Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.

8. Kedua orang tuaku atas asuhan dan bimbingan selama mengikuti studi pada Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Suamiku tercinta yang menjadi pendukung dan motivasi untuk menyelesaikan studi pada Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
10. Rekan-rekan mahasiswa/mahasiswi Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang, khususnya angkatan XXII yang merupakan tempat untuk saling bertukar pikiran dan berbagi informasi.
11. Direksi dan karyawan Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang yang mendukung untuk kelancaran studi pada Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
12. Semua pihak yang tidak dapat penulis ucapkan satu persatu, terima kasih atas bantuan dan dukungannya .


Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran penulisan dan penyelesaian tesis ini, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga sehingga Allah SWT melimpahkan berkat dan rahmat-Nya kepada kita semua. Penulis menyadari keterbatasan kemampuan bahwa dalam penulisan tesis ini masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran untuk kesempurnaan tesis ini.

Dengan segala kerendahan hati, penulis mempersembahkan karya tulis sangat sederhana ini kepada almamater tercinta Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang dan semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, Maret 2019

Penulis



NANDA KAMILA SALIM



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

Jln. Jenderal Ahmad Yani 13 Ulu, Tlp. 0711-513078,512157 Palembang 30263

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NANDA KAMILA SALIM  
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 2 Maret 1987/palembang, 30 A93  
Nim : 91.216.141  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum  
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Palembang

Menyatakan bahwa:

1. Tesis ini adalah hasil karya saya dan disusun sendiri dengan sungguh-sungguh serta bukan merupakan penjiplakan karya orang lain, Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi berupa pembatalan Tesis ini dan segala konsekuensinya.
2. Saya bersedia untuk menanggung segala bentuk tuntutan hukum yang mungkin timbul jika terdapat pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.
3. Memberikan hak kepada Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Palembang untuk menyimpan, ahli media, mengelola dan menampilkan/mempublikasikannya di media secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari siapapun.

Palembang, Maret 2019



NANDA KAMILA SALIM

## ABSTRAK

### **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP OKNUM YANG MELAKUKAN PRAKTIK ILEGAL PEMASANGAN KAWAT GIGI BERDASARKAN HUKUM POSITIF INDONESIA DI KOTA PALEMBANG**

Oleh

**NANDA KAMILA SALIM**

Latar belakang dalam penelitian ini adalah tindakan ilegal pemasangan kawat gigi oleh para tukang gigi, perawat gigi, dan oknum yang tidak berhubungan dengan kesehatan gigi ini jelas menyalahi aturan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang No. 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Rumusan masalah dalam penelitian ini 1) Bagaimana penegakan hukum terhadap oknum yang melakukan praktik ilegal pemasangan kawat gigi oleh tukang gigi?; dan 2) Apa saja kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap oknum yang melakukan praktik ilegal pemasangan kawat gigi oleh tukang gigi?. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Penegakan hukum terhadap oknum yang melakukan praktik ilegal pemasangan kawat gigi oleh tukang gigi belum optimal dilakukan, sebagaimana ketentuan Undang-undang No. 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Dimana pasal 77 Undang-undang No. 29 tahun 2004 tersebut menyatakan bahwa setiap orang dengan sengaja menggunakan identitas berupa gelar atau bentuk lain yang menimbulkan kesan bagi masyarakat seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter gigi dan/atau surat izin praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Namun, proses penegakan hukum yang berjalan hanya sebatas proses penyidikan saja, sedangkan proses penyelidikannya belum dapat dilakukan karena kurangnya alat bukti dan saksi; dan 2) Kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap oknum yang melakukan praktik ilegal pemasangan kawat gigi oleh tukang gigi, antara lain; a) Kurangnya kesadaran masyarakat seperti tidak adanya pengaduan dari korban pemasangan kawat gigi; b) Konsumen tergiur oleh harga terjangkau/murah, masyarakat mengungkapkan bahwa memakai kawat gigi yang bukan dengan dokter biaya yang dia keluarkan sangat jauh lebih murah; c) Kurangnya sumber daya manusia Dinas Kesehatan untuk terus memantau pergerakan praktik ilegal pemasangan kawat gigi oleh tukang gigi; dan d) Tidak adanya kerja sama yang baik antara masyarakat, petugas dan penegak hukum untuk membasmi praktik ilegal.

Kata Kunci: penegakan hukum, praktik ilegal, pemasangan kawat gigi

## ABSTRACT

### **LEGAL ENFORCEMENT TOWARDS AN OKNUM WHICH CONDUCT ILLEGAL PRACTICES IN THE INSTALLATION OF DENTAL WIRE BASED ON POSITIVE LAW OF INDONESIA IN PALEMBANG CITY**

By

**NANDA KAMILA SALIM**

*The background in this study is the illegal act of bracing by dental artisans, dental nurses, and individuals who are not related to dental health clearly violates the rules stipulated by Law No. 29 of 2004 concerning Medical Practice. Formulation of the problem in this study 1) How is the law enforcement against individuals who practice illegal installation of braces by dental artisans?; and 2) What are the obstacles faced in law enforcement against individuals who practice illegal installation of braces by dental artisans? The research method used is empirical research. Data sources used in this study consist of primary data and secondary data. Based on the results of the research shows that 1) law enforcement against individuals who carry out illegal practices in the installation of braces by dental artisans has not been optimal, as stipulated in Law No. 29 of 2004 concerning Medical Practice. Where is article 77 of Law Number. 29 of 2004 states that everyone intentionally uses an identity in the form of a degree or other form that creates an impression for the community as if he is a doctor or dentist who has a dentist registration certificate and / or practice permit as referred to in Article 73 paragraph (1) shall be sentenced to a maximum of 5 (five) years imprisonment or a maximum fine of Rp. 150,000,000.00 (one hundred fifty million rupiah). However, the process of law enforcement that runs only limited to the investigation process, while the process of the investigation has not been carried out due to lack of evidence and witnesses; and 2) Constraints faced in law enforcement against individuals who practice illegal installation of braces by dental artisans, among others; a) Lack of public awareness such as the absence of complaints from victims of braces installation; b) Consumers Tempted by Affordable / Inexpensive Prices, the public revealed that using braces that were not with the doctor the cost he spent was very much cheaper; c) Lack of human resources of the Health Office to continuously monitor the movement of Illegal Dental Braces by Dental Workers; and d) The absence of good cooperation between the community, officers and law enforcement to eradicate illegal practices.*

*Keywords: law enforcement, illegal practices, braces*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
MOTTO PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
LEMBARAN PERNYATAAN.....	viii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL DAN FOTO.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan .....	9
C. Ruang Lingkup Pembahasan.....	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	10
E. Kerangka Teori dan Konseptual .....	10
1. Kerangka Teori .....	10
2. Kerangka Konseptual.....	22
F. Metode Penelitian .....	23
1. Jenis Penelitian.....	23
2. Data dan Sumber Penelitian .....	24
3. Teknik Pengumpulan Data.....	25
4. Teknik Pengolahan Data.....	25
G. Sistematika Penulisan .....	25

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Penegakan Hukum .....	30
1. Pengertian Penegakan Hukum.....	30

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum .....	35
B. Konsep Hukum .....	41
1. Pengertian Hukum .....	41
2. Asas Hukum.....	45
3. Norma/Kaidah Hukum.....	51
C. Perlindungan Hukum .....	57
1. Pengertian Perlindungan Hukum .....	57
2. Bentuk Perlindungan Hukum .....	64
3. Hak dan Kewajiban Perlindungan Hukum.....	66
D. Perlindungan Konsumen.....	66
1. Pengertian Perlindungan Konsumen .....	66
2. Asas Perlindungan Konsumen .....	68
3. Tujuan Perlindungan Konsumen.....	70
E. Teori Efektivitas Penegakan Hukum .....	70
F. Perawatan Ortodonsi.....	72
1. Konsep Perawatan Ortodonsi.....	72
2. Penilaian Kebutuhan Akan Perawatan Ortodonsi .....	75

### **BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN**

A. Penegakan Hukum Terhadap Oknum yang Melakukan Praktik Ilegal Pemasangan Kawat Gigi .....	79
B. Kendala yang Dihadapi dalam Penegakan Hukum Terhadap Oknum yang Melakukan Praktik Ilegal Pemasangan Kawat Gigi .....	96

### **BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	101
B. Saran.....	102

DAFTAR PUSTAKA .....	104
LAMPIRAN.....	109

## DAFTAR TABEL DAN FOTO

3. Tabel 1. Data Oknum Ilegal yang Telah Dilaporkan oleh PDGI Cabang Palembang
4. Foto 1. Hasil Pemeriksaan terhadap Gigi M. Iqbal yang Tidak Rapi

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Semakin meningkatnya peranan hukum dalam pelayanan kesehatan, antara lain disebabkan semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan, meningkatnya perhatian terhadap hak yang dimiliki manusia untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Pertumbuhan yang sangat cepat di bidang ilmu kedokteran dihubungkan dengan kemungkinan penanganan secara lebih luas dan mendalam terhadap manusia. Adanya spesialisasi dan pembagian kerja yang telah membuat pelayanan kesehatan itu lebih merupakan kerja sama dengan pertanggungjawaban di antara sesama pemberi bantuan, dan pertanggungjawaban terhadap pasien, meningkatnya pembentukan lembaga pelayanan kesehatan.<sup>1</sup>

Salah satu bentuk pelayanan kesehatan tersebut yang belakangan ini muncul adalah kecenderungan dan fenomena penggunaan kawat gigi. Kawat gigi atau lebih dikenal behel menjadi semacam tren aksesoris yang merata. Meskipun fungsi utamanya bukan untuk hiasan, tapi kenyataannya, banyak orang menjadikan kawat gigi sebagai aksesoris. Bentuk serta bahan yang unik, menjadikan kawat perata ini menjadi penghias gigi. Padahal, tidak sembarang orang membutuhkan kawat gigi.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Veronica Komalawati (a), 2002, *Peranan Informed Consent dalam Transaksi Terapeutik: Persetujuan dalam Hubungan Dokter dan Pasien (Suatu Tinjauan Yuridis)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 77.

<sup>2</sup> Laura Mitchell, 2007, *An Introduction to Orthodontist*, Oxford University Press, New York, hlm. 3.

Beberapa tahun terakhir ini kawat gigi menjadi *trend* yang sangat digemari, banyak orang yang tertarik untuk memakai kawat gigi baik untuk merapikan gigi maupun untuk bergaya. Harga pemasangan kawat gigi pun bervariasi, ada yang sangat mahal namun ada pula yang terjangkau. Seiring dengan perkembangan zaman serta perubahan teknologi yang lebih maju, kawat gigi pun mengalami revolusi, segala kekurangannya diperbaiki dan sistemnya lebih disempurnakan hal ini membuat gigi menjadi lebih cepat rapi sehingga penggunaan kawat gigi tidaklah lama. Fungsi utama kawat gigi adalah sebagai alat merapikan gigi, namun dalam prakteknya banyak orang yang mengenakan kawat gigi sebagai aksesoris.

Sebenarnya ada beberapa alasan orang memasang kawat gigi, diantaranya (1) karena ingin tampil cantik, menarik dan bergaya, (2) karena alasan kesehatan, seperti posisi gigi yang tidak rapi, (3) ada juga karena alasan diet. Alasan untuk penampilan, tampil cantik dan gaya adalah alasan yang paling banyak digunakan orang untuk memasang kawat gigi sekarang ini. Paling banyak pengguna kawat gigi dengan alasan kecantikan adalah para wanita baik wanita dewasa maupun remaja putri. Wanita dan kecantikan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Wanita selalu identik dengan kecantikan. Begitupun sebaliknya, kecantikan selalu identik dengan wanita. Jika diibaratkan, kecantikan merupakan napas bagi setiap wanita, napas yang harus selalu dihirup. Selain itu, kecantikan pun menjadi sebuah keharusan bagi seorang wanita.

Adapun masalah pemasangan kawat gigi atau behel memang sebenarnya diperuntukkan bagi orang-orang yang bermasalah dengan penampilan giginya, atau dalam bahasa medis disebut sebagai memiliki persoalan ortodontik seperti posisi gigi yang tonggos, tidak rata, jarang-jarang dan sebagainya yang diakibatkan oleh berbagai faktor penyebab. Di antaranya karena faktor keturunan dari orangtua, seperti cemeah atau cakil, tonggos, gigi berjejal, gigi jarang dan sebagainya. Kelainan bawaan seperti sumbing juga bisa menyebabkan kelainan ortodontik apalagi jika pada daerah sumbing itu tak ditumbuhi gigi. Faktor penyebab lainnya adalah penyakit kronis, misalnya amandel, pilek-pilek (*rhinitis alergika*), bernafas melalui mulut dan sebagainya.<sup>3</sup> Beberapa kebiasaan buruk seperti menopang dagu dan menjulurkan, kebiasaan menghisap jari terutama dalam jangka waktu lama sampai lebih dari lima tahun atau kebiasaan mengempeng anak balita terutama jika dotnya tak ortodontik (tak sesuai dengan anatomi rongga mulut dan geligi) bisa pula menyebabkan penampilan gigi buruk.<sup>4</sup>

Secara medis, kawat gigi tergolong dalam kosmetik kesehatan yang tidak difungsikan untuk mengobati atau menyembuhkan penyakit. Meski demikian behel tetap masuk dalam kategori kesehatan dengan fungsi pencegahan atas “*ketidaknormalan*” susunan geligi, seperti; Gingsul atau tonggos (Boneng). Pengaturan dilakukan dengan mengikat gigi agar kembali tersusun rapih, untuk menghindari atau mengurangi kesan “*wajah jelek*” dan

---

<sup>3</sup> Charline M. Dofka, 2007, *Dental Terminology*, Delmar Cengage Learning,, Canada, hlm. 182.

<sup>4</sup> Ibid., hlm. 233.

menambah “*kenyamanan atau kecantikan wajah*”. Dengan kata lain, penggunaan behel berimplikasi pada penampilan. Lebih jauh, seperti halnya teknologi kosmetik kesehatan lainnya; operasi plastik di wajah, pemasangan silikon pada payudara, dan lainnya, behel bisa saja berhubungan dengan tingkatan status sosial seseorang. Tingginya tingkat penggunaan behel boleh jadi disebabkan kemudahan mendapat, memasang, dan perawatan. Melalui akses internet, seseorang kini telah mudah mendapatkan kawat gigi dengan berbagai macam warna dan bentuk bantalan.

Pada saat ini, pemasangan kawat gigi dapat dikatakan merupakan bisnis yang berpotensi mendatangkan keuntungan. Pemasangan kawat gigi yang seharusnya hanya menjadi kewenangan dokter spesialis ortodonti (drg. Sp. Ort) tetapi pada kenyataannya mereka yang bukan dokter gigi pun turut menawarkan praktek di pinggir jalan dengan label Ahli Gigi Terima Pasang Kawat Gigi. Keahlian medis dalam masalah merapikan gigi ini dikenal dengan istilah ortodonti (orthodontics), merupakan salah satu spesialis dalam kedokteran gigi yang mengkhususkan diri untuk memperbaiki bentuk rahang maupun giginya dengan merapikan susunan gigi serta mengembalikan gigi geligi pada fungsinya secara optimal. Sehingga angka kejadian maloklusi<sup>5</sup> yang tinggi menyebabkan adanya kebutuhan akan perawatan ortodonti. Hal ini sebenarnya merupakan pekerjaan dokter gigi spesialis yang menggabungkan antara seni dan pengetahuan medis.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Laura Mitchell., op.cit, hlm..8

<sup>6</sup> Ibid, hlm. 3.

Seperti yang tertuang pada Permenkes Nomor 39 tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan, Pekerjaan Tukang Gigi disebutkan bahwa: Tukang gigi adalah setiap orang yang mempunyai kemampuan membuat dan memasang gigi tiruan lepasan. Pada pasal 6, Pekerjaan Tukang Gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berupa: a) membuat gigi tiruan lepasan sebagian dan/atau penuh yang terbuat dari bahan *heat curing acrylic* yang memenuhi ketentuan persyaratan kesehatan; dan b) memasang gigi tiruan lepasan sebagian dan/atau penuh yang terbuat dari bahan *heat curing acrylic* dengan tidak menutupi sisa akar gigi.

Di dalam Permenkes tersebut tidak disebutkan secara spesifik mengenai pemasangan kawat gigi dalam kewenangan pekerjaan Perawat Gigi dan Tukang gigi. Apalagi sekarang para oknum yang tidak berkecimpung dalam dunia kesehatan gigi, namun berani melakukan praktek ilegal pemasangan kawat gigi karena melihat peluang bisnis akibat tingginya animo masyarakat. Para oknum ini tidak memiliki kompetensi, apalagi izin praktek, dan kebanyakan hanya belajar otodidak. Mereka pun memasang tarif pemasangan kawat gigi inidengan harga murah dan terjangkau.

Gejala seperti itulah yang mendorong orang untuk berusaha menemukan dasar yuridis bagi pelayanan kesehatan. Lagi pula, perbuatan yang dilakukan oleh para pelaksana pelayanan kesehatan itu sebenarnya juga merupakan perbuatan hukum yang mengakibatkan timbulnya hubungan hukum, walaupun hal tersebut seringkali tidak disadari oleh para pelaksana

pelayanan kesehatan pada saat dilakukan perbuatan yang bersangkutan.<sup>7</sup> Tindakan ilegal pemasangan kawat gigi oleh para tukang gigi, perawat gigi, dan oknum yang tidak berhubungan dengan kesehatan gigi ini jelas menyalahi aturan yang telah ditetapkan oleh Undang-undang No. 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Dimana pasal 77 Undang-undang Nomor. 29 tahun 2004 tersebut menyatakan bahwa setiap orang dengan sengaja menggunakan identitas berupa gelar atau bentuklain yang menimbulkan kesan bagi masyarakat seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter gigi dan/atau surat izin praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Bahkan bukan hanya praktek ilegalnya yang telah diatur dalam Undang-Undang, namun juga apabila ada oknum yang menggunakan alat-alat kesehatan maupun metode untuk melakukan pelayanan kesehatan tanpa memiliki surat tandaregistrasi dokter/dokter gigi dan izin praktik yang sah. Hal ini di atur dalam pasal 78 yang berisi Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan alat, metode atau cara-cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi atau surat izin praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) dipidana dengan

---

<sup>7</sup> Veronica Komalawati (a), *op. cit.*, hlm. 7.

pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Selain itu, pemasangan kawat gigi yang dilakukan para tukang gigi telah melampaui batas kewenangannya, beresiko besar menimbulkan kerugian bagi konsumen, Karena tidak adanya jaminan atas keahlian kompetensi yang dimiliki oleh tukang gigi, sementara itu dalam Pasal 5 Ayat (2) Nomor 39 Tahun 2009 tertuang bahwa “setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau.” Kesehatan erat kaitannya dengan jiwa seseorang, maka jika ditangani oleh orang yang tidak memiliki kompetensi tentu akan menimbulkan berbagai masalah kesehatan.

Berdasarkan uraian di atas, maka sebenarnya pemerintah telah menetapkan aturan yang jelas terhadap oknum yang melakukan praktek ilegal kedokteran/kedokteran gigi, termasuk pemasangan kawat gigi yang legalnya merupakan seorang dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter gigi dan surat izin praktik. Namun kenyataannya di masyarakat, banyak sekali oknum-oknum yang melakukan praktek ilegal pemasangan kawat gigi ini, bahkan dengan terang-terangan memasang iklan untuk jasa pemasangan kawat gigi murah dan hanya untuk kebutuhan estetis atau gaya kekinian saja.

Sebagai contoh kasus, Praktik dokter gigi Robi palsu spesialis orthodontic menjadi target utama PDGI di Pekanbaru. Praktik orthodontic yang dijalankan tersangka meliputi pemasangan kawat gigi, pemeliharaan, pembersihan karang gigi, cabut gigi dan lainnya. Praktik tersebut sangat meresahkan karena telah berjalan lebih dari dua tahun. Robi mengaku bahwa

dia adalah lulusan kedokteran Universitas Sumatera Utara. Setelah dikroscek, ternyata perguruan tinggi yang ia klaim tidak pernah mencatat nama Robi Sugara. Terlebih lagi, Dinas Kesehatan Pekanbaru menyangsikan higienitas peralatan praktik yang digunakan oknum. Atasperbuatannya Dinas Kesehatan Pekanbaru melakukan penggerebekan dan pengeledahan yang dilakukan petugas gabungan pada 22 September 2016.<sup>8</sup>

Di Kota Palembang sendiri pada tahun 2017, Dinas Kesehatan Kota Palembang beserta Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) Cabang Palembangmelakukan inspeksi mendadak (sidak) ke tempat salah satu oknum yang menjalankan praktek dokter gigi ilegal bertempat di daerah Seduduk Putih, Palembang. Sidak ini dilakukan berdasarkan laporan dari salah satu dokter gigi di Kota Palembang, yang mendapati pasiennya sebelumnya melakukan pencabutan gigi ke oknum tersebut dan mengalami permasalahan. Pada saat sidak, didapati oknum tukang gigi tersebut sedang melakukan tindakan pembersihan karang gigi pada pasiennya. Oknum tersebut bukan hanya menawarkan jasa pembersihan karang gigi, tapi juga penambalan, pemasangan kawat gigi, dan pembuatan gigi palsu. Padahal oknum tersebut tidak mempunyai latar belakang pendidikan kedokteran gigi dan hanya tamatan SMA dan mendapatkan serta mendapatkan ilmunya dari sang ibu yang sebelumnya berpraktik sebagai perawat gigi. Dari sidak ini, Dinas Kesehatan memberikan sanksi berupa teguran dan peringatan. Setelah dilakukan mediasi,

---

<sup>8</sup> Surat Kabar (antarariau.com) (*online*) Akhir Cerita si Robi Sugara, Dokter Gigi Palsu di Pekanbaru, diakses 28 Oktober 2017 Pada pukul 16.00 WIB

yang bersangkutan diminta untuk mengurus izin sebagai tukang gigi bila masih ingin berpraktik dan hanya diizinkan untuk melakukan tindakan pemasangan gigi palsu sesuai dengan ketentuan untuk tukang gigi. Oknum ini pun setuju untuk mengikuti aturan tersebut dan tidak lama setelah sidak mengurus perizinan untuk tukang gigi. Untuk itu proses penegakan hukum terhadapnya pun dianggap selesai<sup>9</sup>.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis mencoba untuk melakukan penulisan dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP OKNUM YANG MELAKUKAN PRAKTIK ILEGAL PEMASANGAN KAWAT GIGI BERDASARKAN HUKUM POSITIF INDONESIA DI KOTA PALEMBANG”**

## **B. Permasalahan**

Dari apa yang telah diuraikan dalam latar belakang di atas, maka Permasalahan yang di ambil dalam penullisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanapenegakan hukum terhadap oknum yang melakukan praktik ilegal pemasangan kawat gigi berdasarkan hukum positif Indonesia di Kota Palembang?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap oknum yang melakukan praktik ilegal pemasangan kawat gigi berdasarkan hukum positif Indonesia di Kota Palembang?

---

<sup>9</sup> Dokumentasi PDGI, 2017

### **C. Ruang Lingkup Pembahasan**

Ruang lingkup adalah Batasan. Ruang lingkup juga dapat dikemukakan pada bagian variabel-variabel yang diteliti, populasi atau subjek penelitian, dan lokasi penelitian. Dalam penulisan tesis ini lebih terarah dan tersusun sistematis maka penulis membatasi ruang lingkup pembahasan dengan menitikberatkan pada penegakan hukum terhadap oknum yang melakukan praktik ilegal pemasangan kawat gigi di Kota Palembang.

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan dan manfaat penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap oknum yang melakukan praktik ilegal pemasangan kawat gigi di Kota Palembang.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap oknum yang melakukan praktik ilegal pemasangan kawat gigi di Kota Palembang.

### **E. Kerangka Teori dan Konseptual**

#### **1. Kerangka Teori**

##### **a. Teori Penegakan Hukum**

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Teori penegakan hukum menurut Joseph Goldstein

(dikutip Soerjono Soekanto) membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu:<sup>10</sup>

- 1) Total *enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.
- 2) *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.
- 3) *Actual enforcement*, menurut Soerjono Soekanto yaitu teori total *enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini

---

<sup>10</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2012) hlm. 5.

tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan..

Dalam kerangka penegakan hukum, khusus penegakan hukum pidana terdiri dari tiga tahap, yaitu:

- 1) Tahap formulasi, adalah tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam tahap ini pembentuk undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan masa yang akan datang, kemudian merumuskan dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang baik. Tahap ini dapat juga disebut dengan tahap kebijakan legislasi.
- 2) Tahap aplikasi, tahap penegakan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan, hingga pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum menegakkan serta menerapkan peraturan perundangan pidana yang dibuat oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam melaksanakan tugas aparat penegak hukum harus memegang teguh nilai-nilai keadilan dan manfaat. Tahap kedua ini disebut tahap kebijakan yudikatif.

- 3) Tahap eksekusi, yaitu tahap penegakan hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan aturan yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan oleh pengadilan.<sup>11</sup>

#### **b. Teori Kebijakan Kriminal**

Kebijakan Kriminal atau yang biasa di kenal dengan istilah “Politik Kriminal” yang dapat meliputi ruang lingkup yang cukup luas. Maksudnya alam upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan<sup>12</sup>:

- a) Penerapan hukum pidana (*Criminal law application*)
- b) Pencegahan tanpa pidana (*Prevention without punishment*)
- c) Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pembedaan lewat media masa (*influencing views of society on crime and punishment*).

Dengan demikian politik kriminal disamping dapat dilakukan secara refresif melalui upaya non penal/*criminal law application*, dapat pula melalui sarana non penal/*prevention without punishment*. Melalui sarana non penal ini. Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa perlu digali, dikembangkan dan dimanfaatkan seluruh potensi dukungan dan partisipasi masyarakat dalam upaya untuk mengefektifkan dan

---

<sup>11</sup>Muladi, 2005, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Undip, Semarang, hlm45.

<sup>12</sup>Ibid hlm46.

mengembangkan “*extra legal system*” atau “*informal and traditional system*” yang ada dalam masyarakat<sup>13</sup>

Teori Kebijakan kriminal di bagi dua yaitu<sup>14</sup>

### **1) Kebijakan Penal**

Masalah kebijakan pidana merupakan salah satu bidang yang seyogyanya menjadi pusat perhatian kriminologi, karena kriminologi sebagai studi yang bertujuan mencari dan menentukan faktor – faktor yang membawa timbulnya kejahatan – kejahatan dan penjahat. Kajian mengenai kebijakan hukum pidana (*Penal Policy*) yang termasuk salah satu bagian dari ilmu hukum pidana, erat kaitannya dengan pembahasan hukum pidana nasional yang merupakan salah satu masalah besar yang dihadapi bangsa Indonesia.

Dalam batas – batas yang dimungkinkan perlindungan terhadap hak–hak asasi warga masyarakat Indonesia, terhadap beberapa prinsip yang terkandung dalam Undang-undang narkotika adalah :

- (a) Bahwa Undang-undang narkotika juga dipergunakan untuk menegaskan ataupun menegakkan kembali nilai – nilai sosial dasar prilaku hidup masyarakat dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang dijiwai oleh falsafah Negara Pancasila.

---

<sup>13</sup> Ibid, hlm. 57

<sup>14</sup> Barda Nawawi Arief, 2012, Bunga Rapai Kebijakan Hukum Pidana, Penerbit: Citra Aditya Bakti, Bandung, , hm.. 45-46.

- (b) Bahwa Undang-undang narkotika merupakan satu-satunya produk hukum yang membentengi bagi pelaku tindak pidana narkotika secara efektif.
- (c) Dalam menggunakan produk hukum lainnya, harus diusahakan dengan sungguh – sungguh bahwa caranya seminimal mungkin tidak mengganggu hak dan kewajiban individu tanpa mengurangi perlindungan terhadap kepentingan masyarakat yang demokrasi dan modern.<sup>15</sup>Kebijakan penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika tidak bisa lepas dari tujuan Negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila dan Undang – undang Dasar 1945.<sup>16</sup> Sebagai warga Negara berkewajiban untuk memberikan perhatian pelayanan pendidikan melalui pengembangan ilmu pengetahuan. Disisi lain perhatian pemerintah terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat khususnya yang berdampak dari gangguan dan perbuatan pelaku tindak pidana narkotika.

## 2) Kebijakan Non penal

Berdasarkan pada prinsip- prinsip yang terkandung dalam perinsip hukum, maka dapat dipahami bahwa apabila masih ada cara

---

<sup>15</sup> Mardjono Reksodiputra, 2005, *Pembaharuan Hukum Pidana, Pusat Pelayanan dan Pengendalian Hukum* (d/h Lembaga Kriminologi) UI, Jakarta, hlm 232.

<sup>16</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, UNDIP Semarang, 2006, hlm 6-7

lain untuk mengendalikan sosial, maka penggunaan hukum pidana dapat di tiadakan, kebijakan ini disebut sebagai kebijakan nonpenal.

Salah satu jalur “non penal” untuk mengatasi masalah – masalah sosial adalah lewat “kebijakan sosial” (*social policy*). Kebijakan sosial pada dasarnya adalah kebijakan atau upaya – upaya rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, jadi identik dengan kebijakan atau perencanaan pembangunan nasional yang meliputi berbagai aspek yang cukup luas dari pembangunan. Sebaliknya apabila cara pengendalian lain (*Social – Control*), yaitu dengan cara menggunakan “Kebijakan Sosial” (*Social – Policy*) tidak mampu mengatasi tindak pidana, maka jalan yang dipakai melalui kebijakan “Penal” (Kebijakan Hukum Pidana).

Dua masalah sentral dalam kebijakan tindak pidana dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) adalah masalah:

- a) Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, dan
- b) Sanksi apa yang sebaiknya di gunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.<sup>17</sup>

Analisis terhadap 2 (dua) masalah sentral ini tidak dapat di lepaskan dari konsepsi integral antara kebijakan criminal dengan kebijakan sosial atau kebijakan pembangunan nasional. Ini berarti pemecahan masalah – masalah di atas harus pula di arahkan untuk

---

<sup>17</sup>*Ibid*, hlm 23-24.

mencapai tujuan – tujuan tertentu dari kebijakan sosial- politik pula kebijakan dalam menangani 2 (dua) masalah sentral tersebut di atas, harus pula dilakukan dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*).

Bertolak dari pemahaman “kebijakan”, istilah kebijakan dalam tulisan ini diambil dari istilah “*Policy*”(Inggris) atau “*Politie*” (Belanda). Atas dasar dari kedua istilah asing ini, maka istilah “Kebijakan Hukum Pidana” dapat pula disebut dengan istilah “Politik Hukum Pidana”. Dalam kepustakaan asing istilah :Politik Hukum Piana” ini sering di kenal dengan berbagai istilah antara lain “*Penal Policy*,”*Criminal Law Policy*” atau “*Strafrechtspolitiek*”. Bertolak dari keraguan atas efektivitas sarana penal dari aplikasi Undang – undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, perlu dicermati efektivitas hukum yang tidak dapat dilepaskan dari tipe-tipe penyelewengan tersebut merupakan kategori secara teoritis terhadap pelbagai jenis penyelewengan yang terjadi dalam suatu masyarakat tertentu.<sup>18</sup>

### **c. Teori Utilitas**

Teori utilitas Bentham mengatakan bahwa hukuman dapat dibenarkan jika pelaksanaannya mengkristalkan dua efek utama yakni: pertama, konsekuensi hukuman itu ialah mencegah agar di masa depan

---

<sup>18</sup>Soerjono Soekanto, 2008, *Efektivitas Hukum dan Peran Saksi, Remaja, Karyawan*, Bandung, hlm 68.

kejahatan terhukum tidak akan terulang lagi<sup>19</sup>. Kedua, hukuman itu memberikan rasa puas bagi si korban maupun orang lain. Ciri khas hukuman ini bersifat preventif ke masa depan agar orang tidak lagi mengulangi perbuatannya dan pemenuhan rasa senang orang-orang yang terkait kasus hukum tersebut.

Menurut Bentham ada faktor-faktor yang menentukan *berapa banyak* kepuasan dan kepedihan yang timbul dari sebuah tindakan. Faktor-faktor tersebut adalah <sup>20</sup> :

- 1) Menurut intensitas (*intensity*) dan lamanya (*duration*) rasa puas atau sedih yang timbul darinya. Keduanya merupakan sifat dasar dari semua kepuasan dan kepedihan ; sejumlah kekuatan tertentu (*intensitas*) dirasakan dalam rentang waktu tertentu.
- 2) menurut kepastian (*certainty*) dan kedekatan (*propinquity*) rasa puas atau sedih itu. Contoh semakin *pasti* anda dipromosikan , semakin banyak kepuasan yang anda dapatkan ketika memikirkannya, dan semakin dekat waktu kenaikan pangkat, semakin banyak kepuasan yang dirasakan.
- 3) menurut kesuburan (*fecundity*), dalam arti kepuasan akan memproduksi kepuasan-kepuasan lainnya, dan kemurnian (*purity*). Maksudnya kita perlu mempertimbangkan efek-efek yang tidak disengaja dari kepuasan dan kepedihan. “Kesuburan” mengacu pada kemungkinan bahwa sebuah perasaan tidak akan diikuti oleh kebalikannya, tetapi justru akan tetap menjadi diri”murni”nya sendiri, dalam arti kepuasan tidak akan mengarah kepada kepedihan atau pun sebaliknya kepedihan tidak akan menimbulkan kepuasan.
- 4) menurut jangkauan (*extent*) perasaan tersebut. Dalam arti kita perlu memperhitungkan berapa banyak kepuasan dan kepedihan kita mempengaruhi orang lain. Contoh orang tua merasa puas ketika anak berprestasi dan merasa sedih ketika anak jatuh sakit

Pada masa Bentham, dunia feodal telah lenyap. Namun masyarakat terbagi menjadi 3 lapisan : kelas atas, kelas menengah dan kelas buruh, dan

---

<sup>19</sup>Jeremy Bentham, 2008, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation* Batoche Books, Kitchener, hlm.14

<sup>20</sup>Ibid, hlm.14

Revolusi Industri baru dimulai. Keadaan masyarakat kelas bawah dalam hirarki sosial sangat memilukan. Hak-hak di bidang Peradilan bisa dibeli, dalam arti, orang yang tidak memiliki sarana untuk membelinya, maka tidak akan mendapatkan hak-hak tersebut. Tidak ada undang-undang yang mengatur buruh anak sehingga eksploitasi terhadap mereka terjadi di tempat kerja. Hal itu tumbuh subur pada masa Bentham. Ia melihat hal itu sebagai ketidakadilan yang memilukan sehingga mendorongnya menemukan cara terbaik untuk merancang kembali (*redesign*) sistem yang tidak adil ini dalam bentuk aturan moral yang simple yang bisa dipahami semua orang baik kaya maupun miskin. Bentham mengatakan bahwa yang baik (*good*) adalah yang menyenangkan (*pleasurable*), dan yang buruk (*bad*) adalah yang menyakitkan (*pain*). Dengan kata lain, *hedonisme* (pencarian kesenangan) adalah basis teori moralnya, yang biasa disebut *Hedonistic utilitarianism*. Nilai utama adalah kebahagiaan atau kesenangan yang merupakan nilai intrinsik. Sementara apa pun yang membantu pencapaian kebahagiaan atau menghindari penderitaan adalah nilai instrumental. Oleh karena boleh jadi kita melakukan sesuatu yang menyenangkan dalam rangka mendapatkan sesuatu lain yang menyenangkan juga, maka kesenangan memiliki dua nilai yaitu intrinsik dan instrumental<sup>21</sup>.

Aliran Utilitarianisme merupakan tradisi pemikiran moral yang berasal dari Inggris, yang kemudian menyebar ke seluruh kawasan yang

---

<sup>21</sup>Nina Rosenstand, 2005, *The Moral of The Story : An Introduction to Ethics*, New York : McGrawHill, hlm. 216.

berbahasa Inggris. David Hume (1711-1776), filsuf Skotlandia, merupakan pemrakarsa awal penting bagi pertumbuhan dan perkembangan aliran ini. Ia telah menemukan istilah Utilitarianism. Hume yakin bahwa baik adalah tindakan yang memiliki *utility* dalam arti ‘tindakan itu membuatmu dan banyak orang lain menjadi bahagia’. Namun, ia tidak pernah mengembangkan ide ini dalam suatu teori yang komprehensif. Baru kemudian, Utilitarianisme dalam bentuknya yang matang dikembangkan oleh filsuf Inggris, Jeremy Bentham (1748-1832), sebagai sistem moral bagi abad baru, melalui bukunya yang terkenal *Introduction to the Principles of Morals and Legislation* 1789)<sup>22</sup>

Menurut Bentham, utilitarianisme dimaksudkan sebagai dasar etis-moral untuk memperbaharui hukum Inggris, khususnya hukum pidana. Dengan demikian, Bentham hendak mewujudkan suatu teori hukum yang kongkret, bukan yang abstrak. Ia berpendapat bahwa tujuan utama hukum adalah untuk memajukan kepentingan para warga Negara dan bukan memaksakan perintah-perintah Tuhan atau melindungi apa yang disebut hak-hak kodrati. Oleh karena itu, Bentham beranggapan bahwa klasifikasi kejahatan dalam hukum Inggris sudah ketinggalan zaman dan karenanya harus diganti dengan yang lebih *up to date*. Melalui buku tersebut, Bentham menawarkan suatu klasifikasi kejahatan yang didasarkan atas berat tidaknya

---

<sup>22</sup> Ibid, hlm. 31-34

pelanggaran dan yang terakhir ini diukur berdasarkan kesusahan dan penderitaan yang diakibatkannya terhadap para korban dan masyarakat.<sup>23</sup>

Menurut Bentham, Hukum Inggris yang berlaku saat itu berantakan, karena tidak disertai landasan logis atau ilmiah apa pun. Sebagian orang berpendapat hukum harus didasarkan atas Alkitab atau kesadaran pribadi dan sebagian lain atas hak-hak alami dan yang lain lagi atas akal sehat para hakim. Seluruh penjelasan ini menurut Bentham adalah '*tidak masuk akal*' dan '*lemah*'. Atas dasar itu, Bentham menawarkan suatu hukum dan moralitas yang '*ilmiah*' dengan cara yang sama seperti klaim sosiologi dan psikologi yang telah membuat kajian tentang manusia menjadi ilmiah<sup>24</sup>.

Menurut Bentham, pada dasarnya setiap manusia berada di bawah pemerintahan 2 penguasa yang berdaulat : ketidaksenangan (*pain*) dan kesenangan (*pleasure*). Menurut kodratnya, manusia menghindari ketidaksenangan dan mencari kesenangan. Kebahagiaan tercapai jika ia memiliki kesenangan dan bebas dari kesusahan. Oleh karena kebahagiaan merupakan tujuan utama manusia dalam hidup, maka suatu perbuatan dapat dinilai baik atau buruk, sejauh dapat meningkatkan atau mengurangi kebahagiaan sebanyak mungkin orang. Moralitas suatu perbuatan harus ditentukan dengan menimbang kegunaannya untuk mencapai kebahagiaan umat manusia, bukan kebahagiaan individu yang egois sebagaimana dikemukakan Hedonisme Klasik. Dengan demikian, Bentham sampai pada

---

<sup>23</sup> Ibid, hlm.247.

<sup>24</sup>Dave Robinson dan Christ Garratt, 2008, *Mengenal Etika For Beginners*, Mizan, Bandung, hlm.,70.

prinsip utama utilitarianisme yang berbunyi : *the greatest happiness of the greatest number* (kebahagiaan terbesar dari jumlah orang terbesar). Prinsip ini menjadi norma untuk tindakan-tindakan pribadi maupun untuk kebijakan pemerintah untuk rakyat.<sup>25</sup>

Menurut Bentham, prinsip utilitarianisme ini harus diterapkan secara kuantitatif. Karena kualitas kesenangan selalu sama, maka satu-satunya aspek yang bisa berbeda adalah kuantitasnya. Dengan demikian, bukan hanya *the greatest number* yang dapat diperhitungkan, akan tetapi *the greatest happiness* juga dapat diperhitungkan. Untuk itu, Bentham mengembangkan Kalkulus Kepuasan (*the hedonic calculus*).

## 2. Kerangka Konseptual

- a. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
- b. Oknum adalah seseorang; individu; atau sang pelaku semata wayang.
- c. Praktik Ilegal adalah kegiatan dalam penyelenggaraan upaya kesehatan, tidak legal, tidak menurut hukum, tidak sah yang dengan sengaja menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah tenaga ahli profesional.

---

<sup>25</sup>Ibid, hlm. 14

- d. Pemasangan kawat gigi adalah kegiatan pemasangan kawat gigi yang merupakan sarana yang umum digunakan untuk mengoreksi jajaran gigi yang tidak rata atau rahang yang terlalu sesak. Meski pemasangan kawat gigi ini lebih umum dikenal sebagai usaha untuk tujuan estetika atau memperbaiki penampilan, tetapi sebenarnya kawat gigi juga bertujuan memperbaiki fungsi mulut.
- e. Hukum positif di Indonesia adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis dan tidak tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam negara Indonesia.
- f. Kota Palembang adalah ibukota Provinsi Sumatera Selatan, kota metropolitan yang sedang berkembang, tempat penelitian tesis ini dilakukan.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian empiris. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.<sup>26</sup> Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan

---

<sup>26</sup> Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.15

terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul. Dalam hal penelitian ini adalah meneliti mengenai keadaan atau gejala adanya layanan ortodonti yang diberikan oleh oknum di Kota Palembang ditinjau berdasarkan aspek hukum. Penulis melakukan penelitian dengan tujuan untuk menarik azas-azas hukum (*“rechtsbeginselen”*) yang dapat dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun hukum positif tidak tertulis.<sup>27</sup>

## 2. Data dan Sumber Data

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

- a) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang isinya mempunyai kekuatan mengikat terhadap masyarakat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Permenkes Nomor 39 tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan, Pekerjaan Tukang Gigi, Undang-undang No. 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran yang berkaitan dengan obyek penelitian.

---

<sup>27</sup>Ibid

- b) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang isinya memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku, tesis, makalah, data dari internet.
- c) Bahan hukum tersier adalah bahan yang isinya memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan antara lain kamus Blacks Law dan Ensiklopedia.<sup>28</sup>

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data, dilakukan dengan cara:

- a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan, yaitu pengumpulan data primer dengan melakukan observasi dan wawancara dengan pihak-pihak terkait.

- b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan, yaitu melakukan pengkajian terhadap data sekunder berupa bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (literatur, laporan hasil penelitian, makalah, karya ilmiah yang dimuat dalam majalah ilmiah), dan bahan hukum tersier (kamus Bahasa Indonesia, kamus Bahasa Inggris, kamus Bahasa Belanda, kamus hukum, ensiklopedia, data statistik) yang relevan dengan permasalahan penelitian ini.

---

<sup>28</sup>Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm, 43.

#### **4. Teknik pengolahan data**

Pengolahan data dilakukan dengan cara mengolah dan menganalisis data yang telah dikumpulkan secara tekstual, lalu dikonstruksikan secara kualitatif, untuk selanjutnya ditarik suatu kesimpulan.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan terdiri dari empat bab yaitu:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini terdiri dari,

1. Latar belakang
2. Permasalahan
3. Ruanglingkup
4. Tujuan dan Manfaat Penelitian
5. Kerangka teori dan konseptional
6. Metode penelitian
7. Sistematika penulisan.

##### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini disajikan tentang pengertian

1. Penegakan hukum
2. Konsep hukum
3. Perlindungan hukum
4. Perlindungan konsumen
5. Teori efektivitas penegakan hokum
6. Perawatan ortodonsi

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini membahas mengenai

1. Penegakan hukum terhadap oknum yang melakukan praktik ilegal pemasangan kawat gigi di Kota Palembang
2. Kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap oknum yang melakukan praktik ilegal pemasangan kawat gigi di Kota Palembang

### **BAB IV PENUTUP**

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU-BUKU

- Amir Syamsudin, 2008, *Integritas Penegak Hukum; Hakim, Jaksa, Polisi dan Pengacara*, ctk.Pertama, Kompas, Jakarta
- Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdar, 2004, *Qaamus Krabyaak 'Al-'Ashrii: 'Arabii-Induuniisii*, cet. Ke-9, Multi Karya Grafika, Yogyakarta
- Az Nasution, 2006, *Hukum perlindungan Konsumen (Suatu Pengantar)*, Cetakan kedua, Diadit Media, Jakarta
- Bakar, Abu. 2012. *Kedokteran Gigi Klinis*. Yogyakarta : KITA
- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta
- Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum* , PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Barda Nawawi Arief, 2006, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, UNDIP Semarang
- \_\_\_\_\_, 2012, *Bunga Rapai Kebijakan Hukum Pidana*, Penerbit: Citra Aditya Bakti, Bandung
- Bernard Arief Sidharta, *Ilmu Hukum Indonesia: Upaya Pengembangan Ilmu Hukum Sisitemik Yang Responsif terhadap Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta
- Bisara SE. 2010. *Textbook of Orthodontics*. Philadelphia:W. B Saunders Company
- Bryan A. Garner, 2009, *Black's Law Dictionary*, ninth edition, St. paul: West
- Burhanuddin S., 2011, *Hukum Bisnis Syariah*, UII Press, Yogyakarta
- Charline M. Dofka, 2007, *Dental Terminology*, Delmar Cengage Learning, Canada
- Harjono, 2008, *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi
- Henry Campbell Black, 2008, *Black's Law Dictionary*, West Publishing CO, St. Paul Minn

- H.R. Sardjono dan Frieda Husni Hasbullah, 2010, *Bunga Rampai Perbandingan Hukumperdata*
- Irfan Islamy, 2011, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Pradnya Paramitha, Jakarta
- Jugaya S. Pradja, 2005, *Filsafat Hukum Islam*, LPPM. Unisba, Bandung
- Krishna Djaya Darumurti, 2015, “*Konsep Kekuasaan Diskresi Pemerintah*”, Disertasi, Universitas Airlangga, Surabaya
- Kuat Puji Priyanto, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum (Kesenian Hukum dan Penemuan Hukum dalam Konteks Hukum Nasional)*, Kanwa Publisher, Yogyakarta
- Laura Mitchell, 2007, *An Introduction to Orthodontist*, Oxford University Press, New York
- Lawrence Meir Friedman, 2001, *Hukum Amerika: Suatu Pengantar*, diterjemahkan oleh Wishnu Basuki, PT. Tata Nusa, Jakarta
- \_\_\_\_\_, 2009, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, cet. Keempat, Nusa Media Bandung
- Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta, 2004, *Filsafat Hukum Madzab dan Refleksi*, Bandung, PT. Remaja Rosda Karya
- L.J. van Apeldoorn, 2010, *Pengantar Ilmu Hukum (Cet. 32)*, Pradnya Paramita, Jakarta
- Maria Farida, 2008, *Ilmu Perundang - Undangan*, Kanisius, Yogyakarta
- Muladi, 2005, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Undip, Semarang
- Mardjono Reksodiputra, 2005, *Pembaharuan Hukum Pidana, Pusat Pelayanan dan Pengendalian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) UI*, Jakarta
- M. Sadar, Moh. Taufik Makarao, Habloel Mawadi, 2012, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Akademia, Jakarta
- PambudiRahardjo, 2011. *Diagnosis Orthodontik*. Surabaya : AUP
- \_\_\_\_\_. 2012. *Ortodonti Dasar Edisi 2*. Surabaya : AUP
- Paton, LW-, 2009, *A Textbook of Jurisprudence*, Oxford University Press, Oxford

- Peter Mahmud Marzuki, 2015, *Penelitian Hukum*, Balai Pustaka, Jakarta
- Philipus M. Hadjon, 2007, *Perlindungan Rakyat Bagi Rakyat di Indonesia (sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara)*, Surabaya, PT. Bina Ilmu
- Rafael La Porta, 1999, *Investor Protection and Corporate Governance*; *Journal of Financial Economics*, No. 58, (Oktober 1999)
- Romli Atmasasmita, 2011, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung
- RT Sutantya R. Hadhikusuma dan Sumantoro, 2009, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan: Bentuk-bentuk Perusahaan yang berlaku di Indonesia*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, 2013, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, cet. 1, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta
- Satjipto Rahardjo, 2003, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta
- Satjipto Rahardjo, 2009, *Ilmu Hukum*, cet. VI, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Setiono, 2004, *Rule of Law*, Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Suakarta
- Soerjono Soekanto, 2007, *Penegakan Hukum*, Bina Cipta, Bandung
- \_\_\_\_\_, 2008, *Efektivitas Hukum dan Peraan Saksi, Remaja, Karyawan*, Bandung
- \_\_\_\_\_, 2009, *Penegakan hukum; Suatu Tinjauan Sosiologis*, ctk. Kedua, Genta Publishing, Yogyakarta
- \_\_\_\_\_, 2012, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta
- Sudikno Mertokusumo, 2007, *Penemun Hukum: Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta

Surachmin dan Suhandi Cahaya, 2010, *222 Asas dan Prinsip* Titon Slamet Kurnia, 2010, *Pengantar Sistem Hukum Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta

Tim Penyusun Pustaka Phoenix, 2010, *Kamus Besar Bahawa Indonesia Hukum Penyelenggaraan Negara*, Yayasan Gema Yustisia Indonesia, Jakarta

Veronica Komalawati (a), 2002, *Peranan Informed Consent dalam Transaksi Terapeutik: Persetujuan dalam Hubungan Dokter dan Pasien (Suatu Tinjauan Yuridis)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung

Zainal Azikin, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta

## **B. PERUNDANG-UNDANGAN**

Hukum Acara Pidana Undang-Undang No. 8 Tahun 1981

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Permenkes Nomor 39 tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan, Pekerjaan Tukang Gigi

Rahayu, 2009, Pengangkutan Orang, etd.eprints.ums.ac.id. Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Undang-Undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-undang No. 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran

Undang-undang Kode Etik Kedokteran Indonesia

## **C. JURNAL DAN INTERNET**

Dokumentasi PDGI, 2017

Dokumentasi PDGI Cabang Palembang, Februari 2018

Hetty Hasanah, "Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen atas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia", (online) artikel <http://jurnal.unikom.ac.id/vol3/perlindungan.html>. diakses pada 1 Juni 2017

- Marcus Priyo Gunarto, 2011, *Kriminalisasi dan Penalisasi Dalam Rangka Fungsionalisasi Perda dan Retribusi*, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang
- Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret.
- Muh. Hasrul, 2013, *Eksistensi Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah Dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Efektif*, Disertasi, Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar
- Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, 2004, Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta
- Surat Kabar (antarariau.com) (*online*) Akhir Cerita si Robi Sugara, Dokter Gigi Palsu di Pekanbaru, diakses 28 Oktober 2017 Pada pukul 16.00 WIB
- Sutoyo, “Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum dan Kontrak “Franchise”, artikeldiakses pada 1 Juli 2015 dari [http:// repository.usu.ac.id /bitstream/](http://repository.usu.ac.id/bitstream/) diakses tanggal 23 Juni 2018

## LAMPIRAN

Foto Penelitian Wawancara Penulis dengan Narasumber



Foto Penelitian Wawancara Penulis dengan Unit Pidana Khusus Polresta Palembang



**Foto Penelitian Wawancara Penulis dengan Ketua PDGI cabang Palembang**



**Foto Penelitian Wawancara Penulis dan Pemeriksaan Gigi terhadap Konsumen Pemasangan Kawat Gigi oleh Oknum Ilegal**



**Foto Penelitian Wawancara Penulis dengan Orang Tua Konsumen Pemasangan Kawat Gigi oleh Oknum Ilegal**